

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH – RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2016

PERDA NOMOR 01 TAHUN 2016, LD NO. 01, LD KOTA BEKASI: 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018

ABSTRAK

1. Bahwa dengan telah diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pd Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta untuk mengoptimalkan pengukuran rencana kinerja pembangunan dipandang perlu menetapkan Perda ttg RPJMD Kota Bekasi.
2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :  
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004;UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP Tahun 2006 Tahun No.39 Tahun 2006; PP N0.40 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.54 Tahun 2010; Perda Propinsi Jabar No.9 Tahun 2008; Perda Prpo Jabar No.22 Tahun 2010; Perda Prop Jabar No.25 Tahun 2013; Perda No.04 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi No.13Tahun 2011; Perda No.10 Tahun 2013.
3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
  - Perabahan RPJMD memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun/periode tahun 2013-2018.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN

: Perda ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2015  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 12 Januari 2016  
Nomor 1 Seri E.